



P U T U S A N
Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dengan acara biasa dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARLIN, S.Si.
2. Tempat lahir : Laroonaha
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 04 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Padalere Utama Kecamatan Wiwirano
Kabupaten Konawe Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS / Penjabat Kepala Desa
Lamparinga, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten
Konawe Utara TA 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Minggado Darmawan,SH.,MH, Advokat pada Kantor Hukum Minggado Darmawan & Rekan, beralamat di Jalan A. Yani, Lorong Lakidende No. 9 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2023.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh ketua PN sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kendari Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kendari Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Kendari Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
9. Penahanan Hakim Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 14 November 2023 Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 14 November 2023 Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI;
3. Penetapan Hakim tanggal 14 November 2023 Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 19 Oktober 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Nomor Register Perkara : PDS-05/RP-9/Ft.1/04/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HARLIN,S.Si. selaku Penjabat Kepala Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 232 Tahun 2021 tanggal 7 Juni

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



2021 tentang Pemberhentian Pejabat dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara , pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, Setiap orang yaitu terdakwa HARLIN,S.Si. selaku Penjabat Kepala Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara secara melawan hukum menggunakan anggaran/keuangan Desa Lamparinga secara tidak bertanggungjawab/ tidak untuk kepentingan desa sebagaimana yang sudah direncanakan/diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lamparinga Tahun Anggaran 2021, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp158.102.000 (seratus lima puluh delapan juta seratus dua ribu rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp158.102.000 (seratus lima puluh delapan juta seratus dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahap I, II, dan III pada Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-2087/PW20/5/2022 tertanggal 20 Desember 2022, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HARLIN,S.Si. selaku Penjabat Kepala Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 232 Tahun 2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Pemberhentian Pejabat dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara;
- Berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Utara nomor 2 tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan Penetapan

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan dalam lampiran peraturan bupati tersebut, Desa Lamparinga menerima Dana Desa TA 2021 sebesar Rp947.251.000 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 12 Januari 2021 Sdr MARSAN (Kepala Desa Lamparinga) menerbitkan Peraturan Desa Lamparinga Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan dalam Peraturan Desa Lamparinga Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdapat kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara dengan rincian sebagai berikut :

REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	10.000.000
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah non formal milik desa (honor pakaian dll)	30.600.000
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa /Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)	12.000.000
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif)	6.000.000
2.2.99	Lain-lain sub bidang kesehatan	19.500.000
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (dipilih)	275.635.000
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	324.616.000
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster, Baliho dll)	1.500.000
2.6.03	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	59.800.000

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000
5.2.00	Penanganan Keadaaan darurat	75.600.000
5.3.00	Penanganan keadaan mendesak (BLT)	126.000.000
	Total	947.251.000

- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 terdakwa menerbitkan Peraturan Desa Lamparinga Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara dengan rincian sebagai berikut :

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
		Awal (Rp)	Perubahan (Rp)
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset tetap) perkantoran / pemerintahan	0	59.800.000
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	10.000.000	10.000.000
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah non formal milik desa (honor pakaian dll)	30.600.000	30.600.000
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa /Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)	12.000.000	12.000.000
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif)	6.000.000	6.000.000
2.2.99	Lain-lain sub bidang kesehatan	19.500.000	19.500.000

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (dipilih)	275.635.000	275.635.000
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	324.616.000	324.616.000
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster, Baliho dll)	1.500.000	1.500.000
2.6.03	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	59.800.000	0
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000	6.000.000
5.2.00	Penanganan Keadaan darurat	75.600.000	75.600.000
5.3.00	Penanganan keadaan mendesak (BLT)	126.000.000	126.000.000
	Total	947.251.000	947.251.000

- Bahwa Desa Lamparinga menerima bantuan Dana Desa untuk keperluan pembayaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp821.251.000 (delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah) yang keseluruhan ditransfer langsung ke rekening BPD Sultra Nomor Rekening 11002010042706 atas nama Desa Lamparinga dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	No.SP2D	Jumlah (Rp)
1	07/04/2021	210601302002921	75.780.080
2	21/04/2021	210601302003779	250.620.320
3	06/10/2021	210601302012472	326.400.400
4	21/12/2021	210601302018703	168.450.200



		821.251.000
--	--	-------------

No	Tanggal	No. SP2D BLT Dama Desa	Jumlah (Rp)
1	06/05/2021	210601302004724	10.500.000
2	29/06/2021	210601302007125	10.500.000
3	06/07/2021	210601302007569	10.500.000
4	27/07/2021	210601302008617	10.500.000
5	18/08/2021	210601302009745	10.500.000
6	18/08/2021	210601302009747	10.500.000
7	18/08/2021	210601302009746	10.500.000
8	08/09/2021	210601302010869	10.500.000
9	08/09/2021	210601302010870	10.500.000
10	26/10/2021	210601302013663	10.500.000
11	26/10/2021	210601302013664	10.500.000
12	26/10/2021	210601302013672	10.500.000
			126.000.000

- Bahwa pada periode dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2021 Terdakwa HARLIN,S.Si melakukan penarikan Dana Desa (DD) TA 2021 dari rekening Desa Lamparinga BPD Sultra Nomor Rekening 11002010042706 atas nama Desa Lamparinga sejumlah Rp494.800.000 (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian penarikan sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah Penarikan (Rp)
1	12/10/2021	200.000.000
2	15/11/2021	126.400.000
3	22/12/2021	168.400.000
	Jumlah	494.800.000

- Terdakwa HARLIN,S.Si melakukan penarikan Dana Desa (DD) TA 2021 dari rekening Desa Lamparinga dengan menggunakan slip penarikan yang sebelumnya telah ditandatangani oleh saksi SLAMET HARIANTO dan pada saat saksi SLAMET HARIANTO menandatangani slip penarikan tersebut belum tertulis jumlah dana yang akan ditarik. kemudian setelah itu Terdakwa HARLIN,S.Si memegang, menyimpan dan mengelola sendiri uang, dana



atau anggaran Dana Desa (DD) Desa Lamparinga TA 2021 tersebut padahal memegang dan menyimpan uang, dana atau anggaran Dana Desa (DD) Desa Lamparinga merupakan tugas saksi SLAMET HARIANTO selaku Bendahara Desa Lamparinga;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa dan pembangunan di Desa Lamparinga terdapat Tim Pengelola Kegiatan tahun 2020 dan 2021

No	Nama	Jabatan
1.	ASHARI	Ketua
2.	AHMAD RISAL	Sekretaris
3.	SAINAL	Anggota

- Walaupun terdapat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan Terdakwa yang mengelola semua kegiatan dan tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sepenuhnya.
- Bahwa dari kegiatan-kegiatan yang dikelola sendiri oleh Terdakwa HARLIN,S.Si sebagaimana dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdapat 3 (tiga) kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak diselesaikan oleh Terdakwa HARLIN,S.Si serta terdapat kegiatan yang laporan pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahap I, II, dan III pada Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-2087/PW20/5/2022 tertanggal 20 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	LPJ/RAB (Rp)	Hasil Audit	Selisih
1	Penyediaan sarana (aset tetap) Perkantoran / Pemerintahan	59.800.000	21.500.000	38.300.000
2	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa (SDGs)	10.000.000	7.000.000	3.000.000



3	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	324.616.000	207.814.000	116.802.000
	Jumlah	394.416.000	236.314.000	158.102.000

- Bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran (TA) 2021 Terdakwa telah melakukan pencairan anggaran Dana Desa (DD) sebesar 100% dari rekening BPD Sultra Nomor Rekening 11002010042706 atas nama Desa Lamparinga. Dari total pencairan anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 atau jumlah Dana Desa (DD) Desa Lamparinga TA 2021 sebesar Rp947.251.000 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dikurangkan dengan pengeluaran riil sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahap I, II, dan III pada Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-2087/PW20/5/2022 tertanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp636.514.000 (enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) sehingga terdapat selisih yang merupakan kerugian negara sebesar Rp310.737.000 (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan yang merupakan tanggungjawab terdakwa sebesar Rp158.102.000 (seratus lima puluh delapan juta seratus dua ribu rupiah);
- Bahwa terhadap kerugian negara yang merupakan tanggungjawab terdakwa HARLIN,S.Si sebesar Rp158.102.000 (seratus lima puluh delapan juta seratus dua ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa HARLIN,S.Si untuk keperluan pribadinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah atau tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp158.102.000 (seratus lima puluh delapan juta seratus dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa HARLIN,S.Si sebagaimana yang diuraikan di atas bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :
 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



- Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pasal 26 ayat (4), Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:
- Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa
- Pasal 29, Kepala Desa dilarang:
- Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya
Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015.
Pasal 93 ayat (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

- Pasal 2 Ayat (1) : “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”
Ayat (2) : “Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari s/d tanggal 31 Desember”
- Pasal 8 Ayat (1) mengatur : Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, Ayat (2) mengatur : “Kaur Keuangan mempunyai tugas:
 - a) Menyusun RAK Desa ; dan
 - b) Melakukan penatausahaan yang meliputi : menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARLIN,S.Si yang telah diuraikan tersebut di atas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp158.102.000 (seratus lima puluh delapan juta seratus dua ribu rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp158.102.000 (seratus lima puluh delapan juta seratus dua ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahap I, II, dan III pada Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-2087/PW20/5/2022 tertanggal 20 Desember 2022;

Bahwa perbuatan Terdakwa HARLIN,S.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa HARLIN,S.Si. selaku Penjabat Kepala Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara yang diangkat berdasarkan

Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 232 Tahun 2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Pemberhentian Pejabat dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara , pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, Setiap orang yaitu terdakwa HARLIN,S.Si. selaku Penjabat Kepala Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara, dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain sebesar Rp158.102.000 (seratus lima puluh delapan juta seratus dua ribu rupiah) atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Penjabat Kepala Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara tahun anggaran 2021 sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya, dengan menggunakan anggaran/keuangan Desa Langgonawe secara tidak bertanggungjawab/ tidak untuk kepentingan desa sebagaimana yang sudah direncanakan/diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2021, yang bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) yang mengatur Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp158.102.000 (seratus lima puluh delapan juta seratus dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahap I, II, dan III pada Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor:

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PE.03.03/SR-2087/PW20/5/2022 tertanggal 20 Desember 2022, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa HARLIN,S.Si. selaku Penjabat Kepala Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 232 Tahun 2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Pemberhentian Pejabat dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara;
- Terdakwa HARLIN,S.Si. selaku Penjabat Kepala Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:
 1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa :
 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - d Menetapkan Peraturan Desa;
 - e Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f Membina kehidupan masyarakat desa;
 - g Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - i Mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - n Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang

Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



- Berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Utara nomor 2 tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan dalam lampiran peraturan bupati tersebut, Desa Lamparinga menerima Dana Desa TA 2021 sebesar Rp947.251.000 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 12 Januari 2021 Sdr MARSAN (Kepala Desa Lamparinga) menerbitkan Peraturan Desa Lamparinga Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan dalam Peraturan Desa Lamparinga Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdapat kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara dengan rincian sebagai berikut:

REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	10.000.000
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah non formal milik desa (honor pakaian dll)	30.600.000
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa /Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)	12.000.000
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif)	6.000.000
2.2.99	Lain-lain sub bidang kesehatan	19.500.000
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (dipilih)	275.635.000
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	324.616.000
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster, Baliho dll)	1.500.000



2.6.03	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	59.800.000
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000
5.2.00	Penanganan Keadaan darurat	75.600.000
5.3.00	Penanganan keadaan mendesak (BLT)	126.000.000
	Total	947.251.000

- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 terdakwa menerbitkan Peraturan Desa Lamparinga Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lamparinga Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara dengan rincian sebagai berikut :

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
		Awal (Rp)	Perubahan (Rp)
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset tetap) perkantoran / pemerintahan	0	59.800.000
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	10.000.000	10.000.000
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah non formal milik desa (honor pakaian dll)	30.600.000	30.600.000
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa /Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)	12.000.000	12.000.000
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif)	6.000.000	6.000.000



2.2.99	Lain-lain sub bidang kesehatan	19.500.000	19.500.000
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (dipilih)	275.635.000	275.635.000
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	324.616.000	324.616.000
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster, Baliho dll)	1.500.000	1.500.000
2.6.03	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	59.800.000	0
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000	6.000.000
5.2.00	Penanganan Keadaan darurat	75.600.000	75.600.000
5.3.00	Penanganan keadaan mendesak (BLT)	126.000.000	126.000.000
	Total	947.251.000	947.251.000

- Bahwa Desa Lamparinga menerima bantuan Dana Desa untuk keperluan pembayaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp821.251.000 (delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah) yang keseluruhan ditransfer langsung ke rekening BPD Sultra Nomor Rekening 11002010042706 atas nama Desa Lamparinga dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	No.SP2D	Jumlah (Rp)
1	07/04/2021	210601302002921	75.780.080
2	21/04/2021	210601302003779	250.620.320
3	06/10/2021	210601302012472	326.400.400

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4	21/12/2021	210601302018703	168.450.200
			821.251.000

No	Tanggal	No. SP2D BLT Dana Desa	Jumlah (Rp)
1	06/05/2021	210601302004724	10.500.000
2	29/06/2021	210601302007125	10.500.000
3	06/07/2021	210601302007569	10.500.000
4	27/07/2021	210601302008617	10.500.000
5	18/08/2021	210601302009745	10.500.000
6	18/08/2021	210601302009747	10.500.000
7	18/08/2021	210601302009746	10.500.000
8	08/09/2021	210601302010869	10.500.000
9	08/09/2021	210601302010870	10.500.000
10	26/10/2021	210601302013663	10.500.000
11	26/10/2021	210601302013664	10.500.000
12	26/10/2021	210601302013672	10.500.000
			126.000.000

- Bahwa pada periode dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2021 Terdakwa HARLIN,S.Si melakukan penarikan Dana Desa (DD) TA 2021 dari rekening Desa Lamparinga BPD Sultra Nomor Rekening 11002010042706 atas nama Desa Lamparinga sejumlah Rp494.800.000 (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian penarikan sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah Penarikan (Rp)
1	12/10/2021	200.000.000
2	15/11/2021	126.400.000
3	22/12/2021	168.400.000
	Jumlah	494.800.000

- Terdakwa HARLIN,S.Si melakukan penarikan Dana Desa (DD) TA 2021 dari rekening Desa Lamparinga dengan menggunakan slip penarikan yang sebelumnya telah ditandatangani oleh saksi SLAMET HARIANTO dan pada saat saksi SLAMET HARIANTO menandatangani slip penarikan tersebut belum tertulis jumlah dana yang akan ditarik. kemudian setelah itu Terdakwa



HARLIN,S.Si memegang, menyimpan dan mengelola sendiri uang, dana atau anggaran Dana Desa (DD) Desa Lamparinga TA 2021 tersebut padahal memegang dan menyimpan uang, dana atau anggaran Dana Desa (DD) Desa Lamparinga merupakan tugas saksi SLAMET HARIANTO selaku Bendahara Desa Lamparinga;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa dan pembangunan di Desa Lamparinga terdapat Tim Pengelola Kegiatan tahun 2020 dan 2021

No	Nama	Jabatan
1.	ASHARI	Ketua
2.	AHMAD RISAL	Sekretaris
3.	SAINAL	Anggota

- Walaupun terdapat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan Terdakwa yang mengelola semua kegiatan dan tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sepenuhnya;
- Bahwa dari kegiatan-kegiatan yang dikelola sendiri oleh Terdakwa HARLIN,S.Si sebagaimana dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdapat 3 (tiga) kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak diselesaikan oleh Terdakwa HARLIN,S.Si serta terdapat kegiatan yang laporan pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahap I, II, dan III pada Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-2087/PW20/5/2022 tertanggal 20 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	LPJ/RAB (Rp)	Hasil Audit	Selisih
1	Penyediaan sarana (aset tetap) Perkantoran / Pemerintahan	59.800.000	21.500.000	38.300.000
2	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan	10.000.000	7.000.000	3.000.000

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



	Pemerintah Desa (SDGs)			
3	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	324.616.000	207.814.000	116.802.000
	Jumlah	394.416.000	236.314.000	158.102.000

- Bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran (TA) 2021 Terdakwa telah melakukan pencairan anggaran Dana Desa (DD) sebesar 100% dari rekening BPD Sultra Nomor Rekening 11002010042706 atas nama Desa Lamparinga. Dari total pencairan anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 atau jumlah Dana Desa (DD) Desa Lamparinga TA 2021 sebesar Rp947.251.000 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dikurangkan dengan pengeluaran riil sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahap I, II, dan III pada Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-2087/PW20/5/2022 tertanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp636.514.000 (enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) sehingga terdapat selisih yang merupakan kerugian negara sebesar Rp310.737.000 (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan yang merupakan tanggungjawab terdakwa sebesar Rp158.102.000 (seratus lima puluh delapan juta seratus dua ribu rupiah);
- Bahwa terhadap kerugian negara yang merupakan tanggungjawab terdakwa HARLIN,S.Si sebesar Rp158.102.000 (seratus lima puluh delapan juta seratus dua ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa HARLIN,S.Si untuk keperluan pribadinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah atau tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp158.102.000 (seratus lima puluh delapan juta seratus dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;



– Bahwa perbuatan Terdakwa HARLIN,S.Si sebagaimana yang diuraikan di atas bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pasal 26 ayat (4), Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:
Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa

Pasal 29, Kepala Desa dilarang:
Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya

Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015.

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



Pasal 93 ayat (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 2 Ayat (1) : “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”
Ayat (2) : “Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari s/d tanggal 31 Desember”
- Pasal 8 Ayat (1) mengatur : Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, Ayat (2) mengatur : “Kaur Keuangan mempunyai tugas :
 - a) Menyusun RAK Desa ; dan
 - b) Melakukan penatausahaan yang meliputi : menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARLIN,S.Si yang telah diuraikan tersebut di atas telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp158.102.000 (seratus lima puluh delapan juta seratus dua ribu rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp158.102.000 (seratus lima puluh delapan juta seratus dua ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahap I, II, dan III pada Desa Lamparinga, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-2087/PW20/5/2022 tertanggal 20 Desember 2022;

Bahwa Perbuatan Terdakwa HARLIN,S.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe yang dibacakan pada sidang tanggal 21 September 2023 Nomor Register Perkara: PDS-05/RP-9/Ft.1/04/2023 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARLIN, S.Si. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan terdakwa HARLIN, S.Si. oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa HARLIN, S.Si. bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa HARLIN, S.Si. selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa HARLIN, S.Si. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Rangkap Foto Copy APBDes Perubahan desa Lamparinga Kec. Wiwirano tahun 2021 telah dilegalisir;

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



2. 1 (satu) Rangkap Dokumen Foto copy RAB Pekerjaan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni desa Lamparinga Kec. Wiwirano T.A. 2021;
 3. 1 (satu) Rangkap dokumen Foto copy Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana desa Tahap II di Desa Lamparinga Kec. Wiwirano T.A. 2021;
 4. 1 (satu) Rangkap dokumen Foto copy Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana desa Tahap III di Desa Lamparinga Kec. Wiwirano T.A. 2021;
 5. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Dana Desa tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Desember 2021 Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Kab. Konawe Utara T.A.2021 telah dilegalisir;
 6. 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Bupati Konawe Utara Nomor. 232 tahun 2021 tentang Pemberhentian Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kabupaten Konawe Utara yang ditetapkan di Wanggudu tanggal 07 Juni 2021 telah dilegalisir;
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TAK TERPISAHKAN DENGAN BERKAS PERKARA;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Telah membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 16/Pid.Sus–TPK/2023/PN Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARLIN, S.Si. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan terdakwa HARLIN, S.Si. oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HARLIN, S.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa HARLIN, S.Si. selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa HARLIN, S.Si. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Rangkap Foto Copy APBDes Perubahan desa Lamparinga Kec. Wiwirano tahun 2021 telah dilegalisir;
 2. 1 (satu) Rangkap Dokumen Foto copy RAB Pekerjaan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni desa Lamparinga Kec. Wiwirano T.A. 2021.
 3. 1 (satu) Rangkap dokumen Foto copy Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana desa Tahap II di Desa Lamparinga Kec. Wiwirano T.A. 2021;
 4. 1 (satu) Rangkap dokumen Foto copy Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana desa Tahap III di Desa Lamparinga Kec. Wiwirano T.A. 2021
 5. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Dana Desa tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Desember 2021 Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Kab. Konawe Utara T.A.2021 telah dilegalisir;
 6. 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Bupati Konawe Utara Nomor. 232 tahun 2021 tentang Pemberhentian Pengangkatan Pejabat Kepala Desa

Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



Lampiringa Kec. Wiwirano Kabupaten Konawe Utara yang ditetapkan di Wanggudu tanggal 07 Juni 2021 telah dilegalisir

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TAK TERPISAHKAN DENGAN BERKAS PERKARA.

9. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa;
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 November 2023 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 November 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan Memori Banding dan

Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat apa yang menjadi materi alasan banding dari Pembanding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 19 Oktober 2023 beserta semua bukti yang diajukan di persidangan, dengan mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 19 Oktober 2023 telah tepat dengan didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar pula.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 19 Oktober 2023 telah mengkonstatir fakta-fakta di persidangan dalam membuktikan perbuatan dan kesalahan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pejabat Kepala Desa Lamparinga, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2021 yang diawali dengan tidak dilibatkannya Bendahara Desa, Sekretaris Desa, maupun Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana mestinya dalam mengelola dan merealisasikan Dana Desa tahun 2021, dimana uang hasil pencairan Dana Desa tahap II dan III telah dikelola sendiri oleh Terdakwa hingga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah dipertimbangkan pula bukti Berita Acara Nomor : 34/BA/74.09.02-2009/III/2023 yang ditandatangani oleh ARAS (Kepala Dusun I), SUKRIADI (Kepala Dusun II), SAENAL (Kepala Dusun III), IHSAN (Ketua LPM), MUH IDIL (Sekretaris Desa Lamparinga), SUHARJHON ARIF, S.Pd (Kepala Desa Lamparinga) dan AHMAT OGO (Ketua BPD), terkait telah dipenuhi segala kekurangan bahan kepada penerima bantuan RTLH tahun 2021 sehingga terhadap kerugian keuangan negara yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus–TPK/2023/PN Kdi tanggal 19 Oktober 2023 juga telah mempertimbangkan bahwa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021, terdapat 3 (tiga) kegiatan yang tidak diselesaikan oleh terdakwa HARLIN yaitu Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa, Penyediaan Sarana (Aset tetap) perkantoran / pemerintahan dan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sedangkan anggaran Dana Desa (DD) Desa Lamparinga TA 2021 telah dicairkan semua (tahap II dan III) oleh terdakwa HARLIN.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara dalam perkara ini tampak dari adanya selisih antara Dana Desa yang dicairkan oleh Terdakwa HARLIN dengan nilai realisasi yang sebenarnya atas Dana Desa Lamparinga tahap II dan III Tahun Anggaran 2021, yaitu sejumlah Rp158.102.000 (seratus lima puluh delapan juta seratus dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah mempertimbangkan pula bukti Berita Acara Nomor : 34/BA/74.09.02-2009/III/2023 yang ditandatangani oleh ARAS (Kepala Dusun I), SUKRIADI (Kepala Dusun II), SAENAL (Kepala Dusun III), IHSAN (Ketua LPM), MUH IDIL (Sekretaris Desa Lamparinga), SUHARJHON ARIF, S.Pd (Kepala Desa Lamparinga) dan AHMAT OGO (Ketua BPD), terkait telah dilakukan pemenuhan atas kekurangan bahan kepada penerima bantuan RTLH tahun 2021 sehingga terhadap kerugian keuangan negara yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang secara tepat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa sekalipun semua kegiatan sebagaimana tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) tahun 2021 Desa Lamparinga, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara seolah-olah telah selesai dilaksanakan, akan tetapi pada kenyataannya terdapat kegiatan yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai RAB atau ada diantaranya yang dikerjakan tidak selesai 100 % sehingga dalam realisasi anggarannya terdapat selisih, yaitu anggaran yang dilaporkan tidak sesuai dengan anggaran riilnya.



Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari ternyata juga telah dengan tepat mempertimbangkan kualifikasi perbuatan pidana dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primer Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut, dan selanjutnya menyatakan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah mengenai dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sekalipun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang dimohonkan banding ini telah tepat dengan didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar pula sebagaimana diutarakan di atas, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu untuk mengubah kualifikasi perbuatan Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dalam amar Putusan PN Kendari disebutkan bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara "bersama-sama".

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan surat dakwaan ternyata perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa yang dilakukannya secara sendiri-sendiri, dan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa pun tidak di-jonctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Menimbang, bahwa selain itu dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari itu sendiri tidak ada pertimbangan hukum yang secara khusus mengenai pembuktian unsur “secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan yang dimohonkan banding, bahwa di Desa Lamparinga, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara terdapat anggaran Dana Desa berdasarkan APBDes tahun 2021 sejumlah Rp947.251.000,00 (Sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang sudah dicairkan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :

- Tahap I 40% sejumlah Rp452,400.400,00 (empat ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu empat ratus rupiah) dicairkan dan dikelola oleh sdr. Marsan selaku Kepala Desa Lamparinga;
- Tahap II 40% sejumlah Rp326,400.400,00 (tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu empat ratus rupiah) dan tahap III 20% sejumlah Rp168.450.200,00 (seratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh juta dua ratus rupiah) dicairkan dan dikelola oleh Terdakwa selaku PJS Kepala Desa Lamparinga

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah terkait hanya dengan pencairan tahap II dan III dengan total Rp.494,800.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari anggaran Dana Desa yang ada pada APBDes Desa Lamparinga tahun 2021.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak berkaitan dengan pencairan Dana Desa tahap I yang dilakukan oleh sdr. Marsan selaku Kepala Desa Lamparinga yang telah digunakan untuk kegiatan Penanganan Darurat dan Pembangunan Jalan Usaha Tani sejumlah Rp.327.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta ~~rupiah~~) yang terhadap penyimpangan dalam pengelolaannya menjadi tanggungjawab pribadi sdr. Marsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kendari yang dimohonkan banding perlu diubah sekedar mengenai penyebutan kualifikasi perbuatan Terdakwa yang terbukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain itu dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Kendari yang dimohonkan banding point 4 menyebutkan tentang Terdakwa tetap



ditahan, dan pada amar putusan point 7 juga menyebutkan hal yang sama, sehingga majelis berpendapat hal ini menjadi berlebihan, dan karenanya harus pula diubah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tentang tidak terbuktinya dakwaan Primer adalah didasarkan pada pertimbangan hukum tentang tidak terpenuhinya unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tentang tidak terpenuhinya unsur melawan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara juga dapat memastikan dari fakta hukum yang muncul dalam persidangan, yaitu tidak terbukti jika Terdakwa atau ada orang lain atau korporasi yang dibuat kaya dengan cara memperoleh atau menerima secara tidak sah sejumlah uang, yakni sejumlah Rp158.102.000 (seratus lima puluh delapan juta seratus dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapat tentang kualifikasi perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah mengenai Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa penerapan Pasal 3 dalam perkara ini telah sesuai dengan SEMA No. 3 / 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Pidana huruf F tentang Perubahan SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang Nilai Kerugian Negara yang menentukan bahwa jika Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap



pelaku tindak pidana, melainkan berfungsi sebagai sarana pembinaan dan korektif yang bersifat represif, sedangkan bagi masyarakat mempunyai fungsi preventif, artinya masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti Terdakwa. Dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan harus adil, yaitu baik bagi Terdakwa maupun bagi perasaan hukum masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas dasar fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dengan *straafmat* sebagaimana tersebut dalam amar putusannya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/Pid.Sus–TPK/2023/PN Kdi tanggal 19 Oktober 2023 telah sesuai menurut hukum maka patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/Pid.Sus–TPK/2023/PN Kdi tanggal 19 Oktober 2023 yang dimintakan banding dengan perbaikan sebatas kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Putusan Nomor 16/Pid.Sus–TPK/2023/PN Kdi tanggal 19 Oktober 2023 telah benar dan sesuai menurut hukum, maka permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, dan menurut ketentuan dalam Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 huruf k jo Pasal 242 KUHP tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/Pid.Sus–TPK/2023/PN Kdi tanggal 19 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa HARLIN, S.Si. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Membebaskan terdakwa HARLIN, S.Si. oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa HARLIN, S.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa HARLIN, S.Si. selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh

Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT KDI



juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa HARLIN, S.Si. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp41.300.000 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 6. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Rangkap Foto Copy APBDes Perubahan desa Lamparinga Kec. Wiwirano tahun 2021 telah dilegalisir;
 - 2) 1 (satu) Rangkap Dokumen Foto copy RAB Pekerjaan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni desa Lamparinga Kec. Wiwirano T.A. 2021.
 - 3) 1 (satu) Rangkap dokumen Foto copy Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana desa Tahap II di Desa Lamparinga Kec. Wiwirano T.A. 2021;
 - 4) 1 (satu) Rangkap dokumen Foto copy Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana desa Tahap III di Desa Lamparinga Kec. Wiwirano T.A. 2021
 - 5) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Dana Desa tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Desember 2021 Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Kab. Konawe Utara T.A.2021 telah dilegalisir;
 - 6) 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Bupati Konawe Utara Nomor. 232 tahun 2021 tentang Pemberhentian Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Lamparinga Kec. Wiwirano Kabupaten Konawe Utara yang ditetapkan di Wanggudu tanggal 07 Juni 2021 telah dilegalisir
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TAK TERPISAHKAN DENGAN BERKAS PERKARA.



9. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh kami BANDUNG SUHERMOYO, SH, M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis; MAKMUR, S.H., M.H., MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan DJODJO DJOHARI, S.H., M.H., dan SRI WAHYU APRIANI, S.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 5 Desember 2023 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh I WAYAN PUJAARTAWA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya serta Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

MAKMUR, S.H., M.H.

BANDUNG SUHERMOYO, SH, M.Hum.

Ttd.

MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H.

Ttd.

DJODJO DJOHARI, S.H., M.H.

Ttd.

SRI WAHYU APRIANI, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

I WAYAN PUJAARTAWA, S.H.